

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEWA GUNA USAHA ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN OLEH LEMBAGA KEPAILITAN

Oleh

Rizky Rismawan¹, Joko Sri Widodo², Achmad Fitriani³

^{1,2,3} Program Pascasarjana, Universitas Jayabaya

Email: ¹rizkyrismawan18@gmail.com, ³fitriani.ahmad@gmail.com

Article History:

Received: 08-06-2024

Revised: 28-06-2024

Accepted: 11-07-2024

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Penyewa Guna Usaha, Pailit,
Perusahaan Pembiayaan

Abstract: Maraknya beberapa perusahaan yang dipailitkan oleh lembaga PKPU (pengajuan kepailitan oleh perusahaan bersangkutan dan/atau dipailitkan oleh perusahaan pembiayaan) yang kepailitannya dilandasi oleh keputusan Hakim Pengadilan Niaga dengan kekuatan hukum tetap. Selain itu, kepailitan ini bisa juga disebabkan oleh kondisi *force majeure* (bencana alam baik skala nasional maupun internasional). Kondisi *force majeure* menyebabkan seluruh aspek bidang usaha mengalami penurunan secara drastis bahkan banyak juga yang bangkrut, seperti halnya perusahaan maskapai penerbangan Lion Air. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengkaji dan menganalisa latar belakang dipailitkannya Maskapai Lion Air oleh Leasing pesawat, sebagai dampak diberlakukannya PPKM. Kedua, untuk menganalisa dan mengevaluasi kebijakan perlindungan hukum yang Ideal bagi Lessee (Lion Air) atas diajukannya permohonan pailit oleh Lessor (Leasing pesawat) sebagai dampak diberlakukannya PPKM. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang dipailitkannya maskapai penerbangan Lion Air disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya kurang cermatnya dalam memeriksa perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari pihak kreditur (leasing sewa pesawat terbang) dan pihak-pihak lainnya.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara hukum memiliki karakteristik, yang diantaranya pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh

kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. Ketiga, jaminan kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dan dilaksanakan serta aman dalam melaksanakannya.

Negara hukum Indonesia di ilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Karenanya Negara hukum Indonesia memiliki elemen yang terkandung dalam konsep *rechtsstaat* maupun konsep *rule of law*. Dalam *rechtsstaat*, dasar kewibawaan kenegaraan (*de grondslag van statelijk gezag*) diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam segala bentuknya dibawah kekuasaan hukum. *Rechtsstaat* mengandung unsur-unsur persamaan di depan hukum, diantaranya setiap orang mempertahankan diri dalam semua situasi yang layak, adanya kesempatan yang sama bagi warga negara yang berhak untuk mencapai semua jabatan kenegaraan, dan adanya kebebasan pribadi bagi warga negara.¹

Pendapat Jimly Asshiddiqie dalam Mokhammad Najih bahwa ada dua belas prinsip pokok Negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law* ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Kedua belas prinsip pokok tersebut diantaranya adalah Supremasi Hukum² (*Supremacy of Law*), Persamaan di hadapan Hukum³ (*Equality before the Law*), Asas Legalitas⁴ (*Due Process of Law*), dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.⁵

Sejalan dengan prinsip Negara hukum menurut Asshiddiqie, maka prinsip Negara hukum yang dijamin oleh konstitusi (UUD Negara RI Tahun 1945) adalah mengenai proses hukum yang adil atau asas legalitas (*due process of law*). Artinya, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Namun realitanya (*das sein*) yang terjadi dalam perjanjian usaha banyak sekali hambatan-hambatan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya, tentunya hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Diberlakukannya PPKM sebagai dampak dari penyebaran Virus Corona atau Covid-19 yang merupakan jenis baru dari Corona Virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.⁶

Seiring dengan keberadaan virus Covid-19 ini yang penyebarannya begitu sangat cepat, menyebabkan seluruh kegiatan usaha termasuk transaksi pembiayaan menjadi terkendala, yang pada akhirnya mengalami penurunan volume penjualan, volume produksi, bahkan

¹ Yasonna H. Laoly, (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), dalam Artikelnya “Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

² Secara terminologi, Supremasi Hukum artinya upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.

³ Persamaan di hadapan Hukum adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama (proses hukum). Hukum juga menimbulkan persoalan penting dan kompleks tentang kesetaraan, kewajiban, dan keadilan.

⁴ Asas Legalitas adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, Pasal 1 ayat (1) KUHP.

⁵ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.7-13.

⁶ Biofarma, “Kenali Virus Covid-19”, <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>.

penurunan jumlah penumpang (bagi transportasi laut maupun udara). Transaksi usaha ini dilakukan sebagai tempat untuk menampung bertemunya suatu kesepakatan yang disebut perjanjian.⁷ Salah satu perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian kredit, perjanjian kredit sering digunakan dalam perusahaan untuk memenuhi kekurangan modal sehingga perusahaan dapat melaksanakan dan melangsungkan kegiatan usahanya.

Perjanjian kredit menurut Sutarno adalah “perjanjian pokok atau perjanjian induk yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kreditur berkewajiban mencairkan pinjaman sebesar pinjaman yang disetujui dan debitur berkewajiban mengembalikan pinjaman sesuai jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit”.⁸ Perjanjian kredit dapat berupa pinjaman kredit dari bank ataupun fasilitas pinjaman dari kreditur. Namun, bagi kreditur khususnya bank atau lembaga keuangan non bank, setiap pemberian kredit atau pinjaman memiliki resiko walaupun telah dilakukan berbagai analisis secara seksama.

Resiko tersebut diantaranya seperti debitur tidak mampu atau karena mengalami kemerosotan usaha yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur atau memang debitur sengaja tidak mau membayar karena karakter debitur yang tidak baik sehingga perlu pengamanan dalam pengembaliannya. Bentuk pengamanan ini dalam prakteknya dilakukan dalam pemberian garansi/ jaminan.⁹

Keberadaan jaminan merupakan upaya guna memperkecil risiko, jaminan itu sendiri adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hukum akan pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.¹⁰ Dalam pemberian jaminan perorangan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pemberian jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate guarantee*).¹¹ Pemberian jaminan yang dilakukan oleh pribadi (*personal guarantee*) dan pemberian jaminan yang dilakukan oleh perusahaan (*corporate guarantee*), berupa pernyataan oleh seorang pihak ketiga (penjamin) bahwa debitur dapat dipercaya akan melaksanakan kewajiban yang diperjanjikan, dengan syarat bahwa apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak ketiga itu bersedia untuk melaksanakan kewajiban debitur tersebut.

Ketentuan yang mengatur masalah penjaminan utang diatur dalam Bab Ketujuhbelas mulai dari Pasal 1820 sampai Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1820 KUHPerdata menyatakan bahwa “Penjamin/ *Guarantee* adalah suatu perjanjian/persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang saat orang itu sendiri tidak dapat memenuhinya”.¹²

Perjanjian pemberian jaminan ini bersifat sukarela dan *accessoir*. Dikatakan sukarela karena pihak ketiga secara sukarela bersedia mengikatkan dirinya untuk memberikan

⁷ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 5.

⁸ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.6.

⁹ Megarita, *Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*, Jurnal Hukum USU, Vol 12. No. 1. Februari 2017, hlm.65.

¹⁰ Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm.23.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), hlm.151.

¹² KUHPerdata, Pasal 1820

jaminan bahwa pihak ketiga akan membantu membayar utangnya debitur, bahkan dapat dilakukan tanpa sepengetahuan debitur.¹³ Penjaminan juga tidak dapat dilakukan melebihi kewajiban debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian pokok. Hal ini diatur pada Pasal 1822 KUHPerduta.¹⁴ Sebagai perjanjian *accessoir*, eksistensi perjanjian jaminan ditentukan oleh ada dan hapusnya perjanjian pendahulu atau perjanjian pokoknya.

Perjanjian pokok ini berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam uang, perjanjian kredit, atau perjanjian lainnya yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Kehadiran perjanjian utang piutang tersebut menjadi dasar timbulnya perjanjian jaminan, atau sebaliknya dengan berakhirnya perjanjian pokok, berakhir pula perjanjian jaminannya. Dalam perjanjian utang piutang, diperjanjikan pula antara debitur dan kreditur bahwa pinjamannya tersebut dibebani pula dengan suatu jaminan, yang selanjutnya diikuti dengan pengikatan jaminan yang dapat berupa pengikatan jaminan kebendaan atau jaminan perseorangan.¹⁵

Sebagai perjanjian ikutan, eksistensi perjanjian jaminan amat tergantung kepada perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya pengikatan jaminan. Artinya perjanjian jaminan dimaksudkan untuk mengubah kedudukan para krediturnya menjadi kreditur *preferent*. Akibatnya kreditur akan merasa aman dan memperoleh kepastian atas pelunasan pinjaman oleh debitur, karena diikuti dengan pemberian jaminan kepada kreditur. Untuk itulah dikatakan bahwa perjanjian pemberian jaminan merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang akan lebih memperkuat perjanjian pokok.¹⁶

Apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada kreditur maka salah satu sarana hukum yang dapat dipergunakan bagi penyelesaian utang piutang adalah peraturan kepailitan. Pada dasarnya setiap kreditur yang tidak terpenuhi piutangnya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁷

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya "Pengantar Penelitian Hukum", bahwa metode adalah "proses, prinsip-prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia".¹⁸ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis normatif, yang berpedoman pada pandangan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa penelitian hukum normatif yaitu "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer".¹⁹

¹³ KUHPerduta, Pasal 1823

¹⁴ Sunarmi, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2018), hlm. 195.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 86.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 86-87.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2019), hlm. 26-28.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2016), hlm.6

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm.27

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis melalui detikfinance.com mengenai perusahaan-perusahaan yang dinyatakan pailit selama masa Pandemi Covid-19, mulai dari perusahaan properti, media, ritel peralatan rumah tangga, dan juga maskapai penerbangan. Untuk lebih jelasnya, keempat perusahaan dimaksud, adalah:²⁰

1. Sentul City

Perumahan Sentul City digugat pailit oleh para krediturnya (penggugatnya) yaitu Ang Andi Bintoro, Linda Karnadi, Meilyana Bintoro, Jimmy Bintoro, Silviana Bintoro, dan Denny Bintoro. Permohonan pernyataan pailit diajukan dengan Perkara Nomor 35/ Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Pihak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menerima dan mengabulkan Permohonan Pailit para Pemohon Pailit untuk seluruhnya.

2. Global Mediacom

PT. Global Mediacom Tbk (BMTR) digugat pailit oleh KT. Corporation. Global Mediacom adalah perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan di bidang media. Anak usahanya antara lain RCTI, Sky Vision Network, Media Nusantara Citra (MNC), dan sebagainya. Global Mediacom berada di bawah naungan MNC Corporation. Namun, Pengadilan niaga menolak permohonan pailit dari perusahaan Korea (KT Corporation) terhadap Global Mediacom yaitu induk perusahaan dari MNC (Group).

3. Ace Hardware

PT. Ace Hardware Indonesia Tbk terseret dalam gugatan pailit. Gugatan itu diajukan oleh Wibowo dan Partners dengan perkara Nomor 329/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Pemohon meminta pengadilan untuk menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Namun, pihak PN Niaga Jakarta Pusat memberikan PKPU Sementara terhadap PT Ace Hardware Indonesia Tbk, paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diputuskan.

4. Lion Air

PT. Lion Mentari Airlines terancam pailit atas gugatan yang dimohonkan Budi Santoso. Gugatan ini diajukan dengan perkara Nomor 343/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst. Pemohon meminta pengadilan untuk menerima dan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya. Kemudian, penggugat meminta pengadilan menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap Termohon PKPU PT. Lion Mentari Airline paling lama 45 hari terhitung sejak putusan "*a quo*" ditetapkan.²¹

Dipailitkannya keempat perusahaan tersebut merupakan dampak merebaknya penyebaran virus Covid-19 yang menimbulkan permasalahan baru dalam dunia maskapai penerbangan. Permasalahan baru ini yakni penurunan penumpang dan intensitas penerbangan, beban terhadap sewa pesawat sulit untuk ditekan. Kondisi ini memunculkan ancaman sampai pada kepailitan karena tunggakan utang atau kewajiban lain seperti yang dialami oleh Lion Air. Hal ini karena di dalam perjanjian sewa atau *lease agreement* tidak ada

²⁰ Detikfinance.com., 4 Perusahaan yang Digugat Pailit di Tengah Pandemi, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5226783/4-perusahaan-yang-digugat-pailit-di-tengah-pandemi>.

²¹ Ibid.,

klausul "*force majeure*". Dengan begitu, pada umumnya para rental pesawat (*lessee*)²² mengacu pada *perjanjian dengan airline yang disepakati sebelum ada pandemi Covid-19*.

2. Pembahasan

a. Latar belakang Pailitnya Maskapai Lion Air oleh *Leasing* pesawat, sebagai dampak diberlakukannya PPKM.

Maskapai penerbangan di Indonesia mengalami masalah baru di tengah pandemi Covid-19, tercermin dari adanya berbagai penurunan penumpang dan intensitas penerbangan, serta beban terhadap sewa pesawat yang sulit ditekan. Hal ini menimbulkan ancaman kepailitan karena tunggakan utang atau kewajiban lain, seperti halnya yang dialami oleh maskapai penerbangan Lion Air dan maskapai penerbangan lainnya, bahkan perusahaan *lessor* atau penyewaan pesawat di dunia juga mengalami masalah yang sama.²³ Fenomena ini menjadi sebuah sengketa (*dispute*) karena di dalam perjanjian sewa (*lease agreement*) tidak ada klausul keadaan kahar²⁴ (*force majeure*).

Di dalam dasar hukum Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), keadaan kahar dikenal dengan istilah keadaan memaksa atau keadaan diluar kendali para pihak. Terdapat 4 (empat) pasal yang mengatur mengenai keadaan memaksa yaitu Pasal 1244, Pasal 1245, Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUHPdata, yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:²⁵

Pasal 1244 KUHPdata:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga, yang tidak dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya".

Pasal 1245 KUHPdata:

"Tidak ada penggantian biaya kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya".

Pasal 1444 KUHPdata:

"Jika barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan musnah, tidak dapat diperdagangkan atau hilang hingga tidak diketahui sama sekali, apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah atau hilang diluar kesalahan debitur dan sebelum debitur lalai menyerahkannya".

Bahkan meskipun debitur lalai menyerahkan suatu barang, yang sebelumnya tidak ditanggung terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan tetap hapus jika

²² *Lessee* adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai peralatan/barang yang akan di *lease* atau yang akan disewakan pihak penyewa / *lessor*.

²³ CNBC Indonesia, *Bukan Main-Main, Gugatan ke Lion Air Cs Bisa Berujung Pailit*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925170030-4-189543/bukan-main-main-gugatan-ke-lion-air-cs-bisa-berujung-pailit>.

²⁴ Keadaan Kahar adalah salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian baik seluruhnya maupun sebagian, disebabkan oleh peristiwa di luar kendali pihak tersebut, yang tidak dapat diduga akan terjadi pada saat membuat perikatan.

²⁵ <http://www.jtasyer.com/penerapan-prinsip-keadaan-kahar->

barang itu akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya.

Pasal 1444 KUHPerdara:

“Jika barang yang terutang musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur, maka debitur jika ia mempunyai hak atau tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara tersebut, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi dan bunga kepada kreditur, apabila wanprestasi yang terjadi (baik karena debitur tidak melaksanakan prestasi atau melaksanakan suatu tindakan yang dilarang), diakibatkan karena keadaan memaksa atau hal yang tidak terduga.²⁶ Namun, secara khusus dalam Pasal 1244 KUHPerdara juga disebutkan bahwa keadaan memaksa atau hal tidak terduga harus dapat dibuktikan oleh debitur dalam hubungannya dengan halangan bagi dirinya untuk melaksanakan perikatan. Selain kedua pasal tersebut, Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdara juga mengatur mengenai keadaan memaksa dengan kondisi musnahnya barang yang diperjanjikan di luar kesalahan debitur, yang berakibat bahwa debitur tidak dapat dimintakan tanggungjawab ganti kerugian sepanjang dapat dibuktikan kejadian tidak terduga tersebut.²⁷

Perihal pembebasan biaya ganti rugi yang telah diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara, yang dikatakan bahwa debitur tidak dikenakan penggantian biaya ganti rugi maupun bunga apabila debitur tidak melakukan kewajibannya yang disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian kewajiban debitur untuk memberikan biaya ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan, seiring adanya pihak yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dalam kontrak dapat melakukan pembelaan dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu *force majeure*.²⁸

Sama halnya yang terjadi tahun 2019 hingga 2021, dunia telah menghadapi penyebaran penyakit Covid-19 kini dinyatakan sebagai virus yang dapat menular dengan mudah apabila berinteraksi dengan orang yang membawa virus tersebut di dalam dirinya sehingga menyebabkan kedaruratan terhadap sistem kesehatan hampir seluruh masyarakat di berbagai negara. Bahkan negara Indonesia tidak lepas dari banyak kasus penularan virus Covid-19 dan Indonesia menjadi negara yang memiliki dampak paling besar dari adanya penyebaran Covid-19, untuk meng-hentikan serta mengurangi penularan virus Covid-19 semakin meluas pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yaitu seperti adanya kebijakan *physical distancing*, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Merujuk pada pembahasan tersebut, penulis mensandingkan dengan teori Kepastian Hukum menurut Utrecht yang terdiri dari 2 (dua) unsur, mencerminkan adanya keterkaitan yang relevan dengan permasalahan mengenai latar belakang pemailitan maskapai

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ JTASYER Law Firm, *Penerapan Prinsip Keadaan Kahar dalam Hukum Indonesia*, <http://www.jtasyer.com/penerapan-prinsip-keadaan-kahar->.

²⁸ M Timothy, *Analisa Klasula Force Majeure pada Perjanjian Pemborongan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Narasari Indoensia dalam Situasi Pandemi Covid-19*. DiH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.1, 2021, hlm.118.

penerbangan Lion Air (*Lessee*) sebagai dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

b. Kebijakan Perlindungan Hukum bagi *Lessee* (Lion Air) atas Dipailitkan oleh *Lessor* (*Leasing* pesawat)

Untuk membahas dan menganalisa permasalahan perlindungan hukum, penulis meminjam pendapatnya Philipus M. Hadjon, dengan lebih difokuskan pada Sarana Perlindungan Hukum Preventif, yaitu pertama permasalahan mengenai penerapan Asas Solven dan Insolven.

1) Permasalahan-permasalahan terkait dengan perjanjian, sebagai berikut:

a) Penafsiran Perjanjian

Para pihak yang membuat perjanjian tidak selalu dapat mengungkapkan kehendaknya dengan kata dan/atau frasa yang tepat, sehingga kata/frasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan sengketa ketika perjanjian tersebut dilaksanakan akibat perbedaan penafsiran terhadap suatu kata/frasa tertentu. Karena itu, KUHPerdara menyediakan berbagai cara untuk menafsirkan suatu perjanjian sehingga perbedaan penafsiran dapat diselesaikan dan sengketa dapat dihindarkan. Dalam hal sengketa akibat perbedaan penafsiran tersebut terjadi di hadapan pengadilan, maka berbagai cara untuk menafsirkan suatu perjanjian tersebut akan digunakan oleh hakim dalam mengambil putusan terhadap sengketa yang diajukan kepada mereka (Pasal 1342-1351 KUHPerdara).²⁹

Secara garis besar terdapat 10 (sepuluh) macam cara menafsirkan kata/frasa dalam suatu perjanjian, yaitu:³⁰

- (1). Jika kata/frasa dalam perjanjian jelas, maka kata/ frasa tersebut tidak boleh ditafsirkan.
- (2). Jika kata/frasa dalam perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka kata/frasa tersebut harus diberi arti dengan cara menyelidiki maksud para pihak ketika mereka membuat perjanjian, daripada tetap berpegang teguh pada arti kata/frasa tersebut secara harfiah.
- (3). Jika kata/frasa dalam perjanjian memiliki 2 (dua) arti, maka harus dipilih arti dari kata/frasa yang dapat dilaksanakan, daripada memilih arti kata/frasa yang tidak dapat dilaksanakan.
- (4). Jika kata/frasa dalam perjanjian memiliki 2 (dua) arti, maka harus dipilih arti dari kata/frasa yang paling sesuai dengan sifat perjanjian tersebut.
- (5). Jika kata/frasa dalam perjanjian menimbulkan keraguan, maka harus ditafsirkan sesuai kebiasaan setempat, atau di tempat dimana perjanjian dibuat.
- (6). Hal yang menurut kebiasaan selalu dimasukkan dalam perjanjian, dianggap secara diam-diam (*tacit*) dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dinyatakan secara tegas.
- (7). Setiap janji (dirumuskan dalam pasal) harus ditafsirkan dalam kerangka perjanjian secara keseluruhan, karena semua janji (dirumuskan dalam pasal) di dalam perjanjian memiliki hubungan satu dengan lainnya.

²⁹ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für, 2021), hlm.14-15.

³⁰ *Ibid.*,

- (8). Suatu perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian pihak yang meminta diperjanjikan hal tertentu (pihak pembuat perjanjian), dan untuk keuntungan pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut (pihak penerima perjanjian).
- (9). Meskipun kata/frasa yang digunakan dalam perjanjian memiliki arti yang sangat luas, namun arti kata/frasa dalam perjanjian tersebut hanya mencakup arti kata/frasa yang secara nyata dimaksudkan oleh para pihak ketika perjanjian dibuat.
- (10). Jika salah satu pihak dalam perjanjian memberikan penjelasan tentang perjanjian tersebut, maka pihak tersebut tidak dapat dianggap hendak mengurangi atau membatasi kekuatan perjanjian menurut hukum mengenai hal yang tidak dinyatakannya.³¹

b). Keadilan sebagai Kepantasan dalam Perjanjian

Pengertian “keadilan sebagai kepastian” adalah terjemahan dari konsep “*justice as fairness*” yang diajukan oleh filosof hukum John Rawls. Konsep “*fairness*” lebih banyak memuat kepastian, keadilan, atau orang Jawa sering bilang yaitu “*Ngono yo ngono, nanging yo ojo ngono*”. Misalnya, orang yang bersalah memang harus dihukum, tetapi jangan diperlakukan dengan kejam. Itulah sebabnya, mengapa dalam pemahaman John Rawls, *justice* belum tentu adalah *fairness*, tetapi sebaliknya *fairness* pasti merupakan *justice*.³² Dalam kata lain, *justice* adalah sesuatu yang adil, tetapi bukanlah *fairness* atau kepastian. Inilah nalar filosofis yang menjadi dasar bagi etik, bahwa perjanjian baku tidak boleh mengabaikan *fairness* dalam menempatkan para konsumen sebagai *counterpart*.

c). Masalah Keadilan dalam Perjanjian Baku

Keadilan merupakan masalah potensial yang besar dalam perjanjian baku, terutama karena faktor konstitutif utama dalam setiap perjanjian adalah persetujuan para pihak untuk menerima ketentuan yang merumuskan perangkat hak dan kewajiban timbal-balik diantara mereka, dan kesepakatan bersama untuk melaksanakan-nya. Setiap orang membuat perjanjian dengan satu motivasi dasar yang sama, yaitu melalui perjanjian dengan pihak lain, dia akan mendapatkan apa yang diperlukan atau dapat mencapai tujuannya dengan lebih mudah, atau lebih efisien, atau lebih baik, pokoknya secara lebih menguntungkan, daripada jika harus mengusahakannya sendiri.³³

Ada juga kemungkinan bahwa seseorang tidak dapat mencapai tujuannya, jika dia tidak bekerjasama dan membuat perjanjian dengan suatu pihak lain yang *notabene* memiliki kapasitas yang diperlukan. Dalam konstelasi industri dan keuangan seperti sekarang, konsumen semakin sering berada dalam posisi itu, di mana mereka memerlukan barang dan/atau jasa tertentu, yang seringkali hanya dihasilkan/ ditawarkan oleh pelaku usaha yang spesifik, dan karena itu mempunyai daya tawar yang kuat.

Dalam perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, para pihak akan merumuskan perangkat ketentuan mengenai hak dan kewajiban mereka secara timbal-balik. Selama masing-masing pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan

³¹ *Ibid.*, hlm.15.

³² John Rawls, *A Theory of Justice* (Original ed.). Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University, 2018.

³³ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, (Jakarta: Deutsche Gesellschaft für, 2021), hlm.29.

perjanjian, tidak ada masalah. Masalah akan timbul, jika salah satu pihak gagal menjalankan salah satu kewajibannya, sehingga pihak lainnya merasa dirugikan. Jika pihak yang dirugikan (korban) mengajukan gugatan ke pengadilan atau arbitrase, korban akan menuntut untuk mendapatkan ganti-rugi.

Bahkan korban juga merasa diperlakukan tidak adil karena dirugikan oleh ingkar-janji pihak lainnya, tetapi korban tidak mengajukan gugatan karena ketentuan perjanjian yang dibuat dengan pihak yang telah merugikannya dipandang sebagai tidak adil. Karena itu hakim atau arbiter yang mengadili gugatan itu juga akan memusatkan diri pada pemulihan kerugian yang telah terjadi dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum positif yang mengatur perselisihan yang timbul dari perjanjian, tetapi bukan mengadili apakah perjanjian itu sendiri adalah adil atau tidak.³⁴

Persoalan substansi dari suatu perjanjian adalah adil atau tidak, memang hampir tidak relevan dalam perjanjian perorangan yang daya-tawar para pihaknya adalah relatif seimbang, dan perjanjian perorangan biasanya perjanjian yang dibuatnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak, atau perjanjian-perjanjian yang tidak melibatkan kepentingan banyak orang. Di sisi lain, masalah keadilan dalam suatu perjanjian akan nampak menonjol jika dibuatnya perjanjian baku dengan tidak adanya keseimbangan antar-pihak di dalam perjanjian baku tersebut.

d) Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen

Definisi perjanjian secara umum diberikan dalam Pasal 1313 KUHPdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan.³⁵

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad berpandangan, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁶ Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.³⁷ Dengan demikian, kedua belah pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah, atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan itu kemudian menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang apabila kesepakatan itu dilanggar akan dikenakan sanksi.³⁸

Menurut Mariam Darus Badruzaman, terdapat karakteristik dari perjanjian baku, mencakup:³⁹

- 1). Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi ekonominya kuat.
- 2). Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian.
- 3). Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu.

³⁴ *Ibid.*, hlm.30.

³⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2017), hlm.1.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.78.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2019), hlm.81.

³⁸ *Ibid.*, hlm.84.

³⁹ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Di luar KUHPdata*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.22.

- 4). Bentuk tertentu (tertulis).
- 5). Dipersiapkan secara massal dan kolektif.

Pada awal dimulainya suatu perjanjian, prinsip penting yang perlu diingat adalah prinsip kebebasan berkontrak diantara pihak yang berkedudukan seimbang dalam mencapai kesepakatan. Namun, berkaitan dengan aspek-aspek per-ekonomian yang semakin berkembang, saat ini para pihak mencari format yang lebih praktis, dengan cara salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak, berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui (ditandatangani). Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku.⁴⁰

Dalam pelaksanaan perjanjian baku pihak konsumen hanya dihadapkan pada 2 (dua) pilihan, yaitu:⁴¹

- 1). Jika konsumen membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya, disetujuinya perjanjian dengan syarat-syarat baku yang disodorkan oleh pengusaha (*take it*), atau
- 2). Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat yang ditawarkan itu, janganlah membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan (*leave it*).

Karena konsumen hanya mempunyai 2 (dua) pilihan menyetujui atau menolak, maka pada umumnya kontrak baku dibuat dan dipersiapkan oleh pihak yang secara ekonomi kedudukannya lebih baik atau kuat dari pihak lainnya. Pada hubungan antara nasabah dengan pihak bank pada umumnya kontraknya sudah dibuat secara standar oleh bank, sedangkan nasabah hanya menandatangani saja.⁴² Akibatnya seseorang menjadi terpaksa melakukan perjanjian, misalnya karena dalam keadaan butuh sekali akan uang sehingga menandatangani perjanjian utang piutang dari rentenir dengan bunga tinggi, atau jika suatu perjanjian yang sudah dibuatkan konsepnya dan tinggal ditandatangani saja. Konsumen sendiri tidak mengerti isinya secara jelas, namun tetap disetujui karena yang dihadapi adalah lawan perikatannya yang memiliki posisi lebih tinggi.

Dampak dari perjanjian baku terutama sekali adalah terdapat salah satu pihak yang dirugikan, biasanya debitur/ konsumen. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hukum perlindungan konsumen ini dinilai mengalami kemajuan yang luar biasa pasca lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, peraturan tersebut memberikan sistem perlindungan konsumen yang spesifik, utamanya dalam bidang jasa keuangan.⁴³

Spirit dari peraturan tersebut tidak diragukan lagi memperkuat sisi perlindungan konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen dalam peraturan tersebut meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu pertama, pengaturan hak konsumen atas informasi. Hal ini dibuat sebagai upaya mencegah kerugian konsumen sebelum transaksi. Ini menjadi sistem

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.24.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm.80.

⁴² Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm.80.

⁴³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm.230.

pengawasan preventif terhadap pelaku jasa keuangan. Kedua, berisi perlindungan hak atas *fair agreement*. Ketiga, berisi tentang kompensasi dan kerugian konsumen.⁴⁴

Seiring dengan perlindungan konsumen, di Indonesia dasar hukum yang dijadikan konsumen dalam mengajukan perlindungan hukum, yaitu:⁴⁵

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- f) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- g) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak

⁴⁴ Agus Satory, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2, Tahun 2015, hlm.275-277.

⁴⁵ Eddhie Praptono, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021), hlm.70-72.

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
- b) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penanda-tanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
- c) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
- d) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian baku mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang.⁴⁸

Kepentingan konsumen termasuk dalam hal ini nasabah, secara rinci termuat dalam Revolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. Dalam Sidang umum PBB ke-106 yang digelar tanggal 9 April 1985 itu, digariskan bahwa hak-hak konsumen yang dimaksud yaitu:⁴⁹

- a) Perlindungan terhadap konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
- b) Promosi dan perlindungan dari kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c) Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d) Pendidikan konsumen.
- e) Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
- f) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen dan memberikannya kesempatan kepada mereka untuk menyatakan pendapat sejak saat proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan konsumen.

Dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, antara lain:⁵⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

⁴⁷ Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Bandung: Revika Aditama, 2018), hlm.49.

⁴⁸ Marhais Abdul Miru, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm.6.

⁴⁹ Resolusi PBB No. 39/248 Tahun 1985, tanggal 9 April 1985 perihal Hak-Hak Konsumen

⁵⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 Bab III.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Secara spesifik hak-hak konsumen, terutama kepentingan hukumnya, telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dalam hal itu merupakan kepentingan yang mutlak dan sah bagi masyarakat Indonesia sebagai konsumen. Suatu hal yang tidak adil bagi konsumen bila kepentingan konsumen tidak seimbang dan tidak dihargai sebagaimana penghargaan terhadap kalangan pengusaha. Dalam konteks itu, nasabah memiliki hak secara spesifik yakni sebagai berikut:⁵¹

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan terperinci dari bank melalui *customer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
- b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Dalam praktek perbankan berlaku ketentuan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada waktu suatu bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank tersebut.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi pada kenyataannya seringkali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian baku, adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
- b. Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penanda-tanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
- c. Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
- d. Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian baku mengenai kredit atau pembiayaan, serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir *dispute* yang berkepanjangan di kemudian hari.

⁵¹ Marhais Abdul Miru, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2016), hlm.32.

⁵² Johannes Ibrahim, *Op.cit.*, hlm.49.

2) Penerapan Asas Solven dan Insolven

Perlindungan hukum bagi debitur sehubungan dengan ketiadaan Uji Insolvensi merupakan upaya perwujudan asas kelangsungan usaha, yang merupakan salah satu asas yang diatur Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitur yang masih prospektif dimungkinkan untuk melangsungkan usahanya. Untuk melihat prospektif usaha debitur salah satunya dapat dilihat dari keadaan keuangannya. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini pernormaan asas kelangsungan usaha dalam Peraturan Perundang-undangan Kepailitan di Indonesia disebutkan sebagai dasar dari pengaturan Hukum Kepailitan Indonesia. Namun, Undang-Undang Kepailitan sama sekali tidak menyinggung tentang melakukan pengujian terhadap kondisi keuangan debitur sebagai syarat dijatuhkannya putusan pailit terhadap debitur, hal ini sebagaimana diperkuat dengan pendapat Fennika Kristianto.⁵³ Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur tercermin belum tercapainya asas keseimbangan bagi debitur dan kreditur sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, padahal konsep perlindungan hukum seimbang bagi debitur dan kreditur dalam Undang-Undang Kepailitan sejalan dengan konsep dari perlindungan kepentingan yang seimbang dengan dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Kepailitan yang baik seyogyanya tidak hanya memberikan perlindungan bagi kreditur tetapi juga bagi debitur. Suatu Undang-Undang Kepailitan yang baik haruslah dilandaskan pada asas pemberian manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seorang atau suatu perusahaan.⁵⁴

Salah satu paradigma hukum kepailitan adalah adanya nilai keadilan sehingga hukum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya, yaitu memberikan manfaat, kegunaan, dan kepastian hukum. Sehubungan dengan ketiadaan pengujian kemampuan debitur membayar utang (Uji Insolvensi) dalam Undang-Undang Kepailitan menunjukkan belum terpenuhinya keadilan bagi debitur sebagaimana diketahui bahwa keberlakuan asas kelangsungan usaha dapat berjalan dengan baik apabila fungsi lembaga kepailitan dapat berjalan dengan baik pula.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan tujuan pelaksanaan Hukum Kepailitan yang adil tidak akan tercapai. Undang-Undang Kepailitan lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditur daripada debitur, padahal baik debitur maupun kreditur merupakan warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan di depan hukum.⁵⁶

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang tidak memberikan manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi debitur dan kreditur dalam penerapannya. Karena dengan ketentuan tersebut, debitur yang masih dalam keadaan mampu membayar (solven) harus dinyatakan pailit. Padahal dengan dinyatakannya debitur pailit akan

⁵³ Daniel F. Aling, *Perlindungan Debitur dan Kreditor dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Dampaknya bagi Perbankan*, Karya Ilmiah, Departemen Pendidikan Nasional RI, Fakultas Hukum Universitas SamRatulangi, Manado, 20109, hlm.4.

⁵⁴ Fennika Kristianto, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, (Jakarta: Minerva Athena Pressindo Persada, 2019), hlm.12.

⁵⁵ Serlika Aprita, *INSOLVENSI: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan*, (Jember: Pustaka Abadi, 2017), hlm.19-22.

⁵⁶ Hariyanto, *Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia*, Artikel, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2018, hlm.7

mengakibatkan debitur menutup usahanya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan atas usaha debitur akan kehilangan kesempatan untuk menggantungkan penghidupannya pada debitur yang masih dalam keadaan mampu membayar (*solven*). Hakim seharusnya tidak hanya memperhatikan kepentingan kreditur dengan mengabulkan permohonan pailit terhadap debitor berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan secara legistis dan tekstual tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak lainnya yang tergantung hidupnya pada debitur, jika debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.⁵⁷

KESIMPULAN

Latar belakang dipailitkannya maskapai penerbangan Lion Air disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya kurang cermatnya dalam memeriksa perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak (manajemen Operasional Lion Air dengan Leasing Sewa Pesawat Terbang), manajemen penumpang, manajemen resiko terutama penanganan keadaan *solven* dan *insolvency*, serta manajemen operasional pesawat terbang Lion Air. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari pihak kreditur (*leasing* sewa pesawat terbang) dan pihak-pihak lainnya.

Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap debitur yang dipailitkan oleh para kreditur dan pihak leasing sewa pesawat terbang serta pihak-pihak lainnya melalui putusan Pailit Pengadilan Niaga, dilandasi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, serta kemampuan hakim dalam mempertimbangkan kondisi kahar dan kemampuan debitur mengenai solven dan insolven debitur.

Saran

Diharapkan pihak manajemen maskapai penerbangan lebih meningkatkan kemampuannya di bidang manajemen perjanjian dan manajemen resiko, agar kedepannya dalam mensepakati perjanjian perlu dicantumkan klausula perjanjian kahar atau *force majeure*.

Perlu ditingkatkan kemampuan hakim Pengadilan Niaga dalam hal kemampuan solven dan insolven melalui kerjasama dengan Kantor Audit Independen (KAP). Di sisi lain, perlu segera dibentuk perumusan regulasi perdata internasional mengenai kerjasama antara maskapai dengan rental pesawat,

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ahmad, dkk., 2021, *Layanan Angkutan Penumpang Transportasi Laut di Masa Pandemi*, Jurnal JALASENA Teknik Perkapalan, Vol.2. No.2, Februari.
- [2] Hasan, Djuhaendah, 2016, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Kebendaan Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsep Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [3] Ibrahim, Johannes, 2018, *Cross Default dan Cross Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung: Revika Aditama.
- [4] J. Satrio, 2019, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [5] Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, 2021, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi*, Jakarta: Deutsche Gesellschaft für.
- [6] John Rawls, 2018, *A Theory of Justice* (Original ed.). Cambridge, Massachusetts: Belknap

⁵⁷ Serlika Aprita, *Op.cit.*, hlm.21.

- Press of Harvard University.
- [7] Kristianto, Fennika, 2019, *Kewenangan Menggugat Pailit dalam Perjanjian Kredit Sindikasi*, Jakarta: Minerva Athena Pressindo Persada.
- [8] M Timothy, 2021, *Analisa Klasula Force Majeure pada Perjanjian Pemborongan antara PT. Sinergi Mega Karya dengan PT. Narasari Indoensia dalam Situasi Pandemi Covid-19*. DiH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.1.
- [9] Marhais Abdul Miru, 2014, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- [10] Megarita, 2017, *Upaya Mencegah Timbulnya Kredit Bermasalah*, Jurnal Hukum USU, Vol 12. No. 1. Februari.
- [11] Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- [12] Muhammad, Abdulkadir, 2018, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [13] Najih, Mokhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Malang: Setara Press.
- [14] Praptono, Eddhie, 2021, *Pengantar Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- [15] R. Subekti, 2017, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.
- [16] Salim H.S., 2016, *Perkembangan Hukum Kontrak Di luar KUHPerdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [17] Satory, Agus, 2015, *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2.
- [18] Shofie, Yusuf, 2018, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [19] Sjahdeini, Sutan Remy, 2019, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- [20] Soekanto, Soerjono, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- [21] Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- [22] Sunarmi, 2018, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Sofmedia.
- [23] Supramono, Gatot, 2017, *Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- [24] Sutarno, 2015, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.
- [25] Sutedi, Adrian, 2019, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [26] Usman, Rachmadi, 2018, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- [27] Yasonna H. Laoly, (Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia), dalam Artikelnya "Kesadaran Hukum dan Terwujudnya Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia".
- [28] UUD 1945.
- [29] KUHPerdata.
- [30] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Sumber lainnya:**
- [31] Biofarma, "Kenali Virus Covid-19", <https://www.biofarma.co.id/id/berita-terbaru/detail/kenali-virus-covid19>.
- [32] CNBC Indonesia, *Bukan Main-Main, Gugatan ke Lion Air Cs Bisa Berujung Pailit*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200925170030-4-189543/bukan-main-main-gugatan-ke-lion-air-cs-bisa-berujung-pailit>.

-
- [33] Detikfinance.com., *4 Perusahaan yang Digugat Pailit di Tengah Pandemi*,
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5226783/4-perusahaan-yang-digugat-pailit-di-tengah-pandemi>.
- [34] JTASYER Law Firm, *Penerapan Prinsip Keadaan Kahar dalam Hukum Indonesia*,
<http://www.jtasyer.com/penerapan-prinsip-keadaan-kahar->.